

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Pertimbangan hakim terhadap putusan No.142.Pid.Sus/2023/Pn.Krs pada tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak kandung, belum tercapai karena hakim dalam mempertimbangkan hanya mempertimbangkan secara psikologis dari terdakwa, dan hakim tidak mempertimbangkan tentang psikologis dan kondisi masa depan anak.
2. Rasa keadilan putusan No.142.Pid.Sus/2023/Pn.Krs pada tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak kandung, seharusnya hakim menjatuhkan pidana penjara minimal 8 (delapan) tahun 6 (enam) bulan sebagaimana tuntutan Jaksa, karena terdakwa seharusnya memberi perlindungan terhadap anak malah merusak masa depan anak. Hukuman penjara selama 6 (enam) tahun 8 (delapan) bulan sangatlah ringan dan tidak sebanding dengan keinginan dan tujuan dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, khususnya pasal-pasal yang terkait dengan kekerasan seksual terhadap anak.

### **B. Saran**

1. Penegak Hukum seharusnya tidak memberi keringan terhadap pelaku kekerasan terhadap anak, mengingat Pemerintah sudah beberapa kali melakukan perubahan Undang-Undang Tentang Perlindungan anak.

Perlindungan anak harus dimulai dari keluarga serta masyarakat sekitar, dan jika dalam terjadi baik kekerasan seksual, kekerasan fisik lainnya terhadap anak sebaiknya se